



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78716,
Telepon (0567) 21003, Faksimile (0567) 21397,
Laman: <https://setda.kapuashulukab.go.id>, Pos-el: setda@kapuashulukab.go.id

Putussibau, 3 Desember 2024

Nomor : 400.8.1/3882/SETDA/KESRA
Sifat : Penting
Lampiran : 3 (tiga) Lembar
Hal : Laporan Surat Pertanggungjawaban
(SPJ) Dana Hibah Dan Atau Bantuan
Sosial Tahun Anggaran 2024.

Yth. 1. Camat Se-Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pengurus Penerima Dana Hibah dan Bantuan Sosial Tahun 2024
Se-Kabupaten Kapuas Hulu
di
Tempat

Mempedomani :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 65 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah dan Bantuan Sosial Tahun 2023.
4. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 411/KESRA/2024 Tanggal 25 Oktober 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 252/KESRA/2024 Tentang Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga, Kelompok Masyarakat, Lembaga Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2024
5. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Fakta Integritas yang masing-masing Penerima tanda tangani.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, disampaikan sebagai berikut :

1. Agar Penerima Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang sudah menerima Dana Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 segera melaksanakan rencana kerja dan anggaran biaya penggunaan danah hibah dimaksud.

2. Penerima Dana Hibah dan Bantuan sosial yang sudah melaksanakan penggunaan dana hibahnya segera menyampaikan Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana disertai dokumen dan bukti-bukti pendukung lainnya.
3. Pengurus Dana Hibah dan Bantuan Sosial Tahun 2024 yang sudah membuat dan menyampaikan Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan Penggunaan Dana Tahap I (Pertama) serta dokumen dan bukti-bukti pendukung lainnya, dapat mengajukan permohonan Pencairan Dana Hibah dan Bantuan Sosial untuk Tahap II (Kedua) khususnya Penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang pencairannya bertahap..
4. Adapun sistematika Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Buku Kas Umum (BKU) dimaksud terlampir (Lampiran 1, 2 dan 3) dan Laporan tersebut disampaikan kepada Bupati Kapuas Hulu Cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Apabila dalam penyampaian SPJ masih ada yang belum jelas dan tidak dapat dipahami agar berkoordinasi dan berkonsultasi ke Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dengan menghubungi saudara ABANG KASTIAN, S.A.B Nomor Contact Person 0813-5153-6677 dan Ibu NURIDA SUSIANA Nomor Contact Person 0821-5022-2142.
6. Penerima Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang belum mengajukan permohonan pencairan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 411/KESRA/ 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 252/KESRA/2024 Tentang Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga, Kelompok Masyarakat, Lembaga Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2024, segera mengajukan permohonan pencairannya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah,

Mohd. Zaini

Tembusan:

1. Bupati Kapuas Hulu
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu.
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu

Lampiran. 1

Sesuai Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 65 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023.

Sistematika Laporan /SPJ Penerima Hibah /Bansos sebanyak 1 (Satu) Rangkap tanda tangan dan cap basah dan 1 (Satu) Rangkap Photo Copy :

1. Cover.
2. Surat Pengantar Pengurus di Tujukan Kepada Bupati Kapuas Hulu Up. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Ketahui Camat (Tingkat Kecamatan).
3. Buku Kas Umum (BKU).
4. Rincian Anggaran Biaya (RAB) Penggunaan Hibah/Bansos Pada Saat Pengajuan Permohonan Pencairan sesuai SK Bupati KH.
5. Nota Faktur dan Kwitansi yang dibubuhi cap toko serta tanda tangan basah bermeterai dan bukti-bukti pendukung lainnya.
6. Surat Keterangan Dan atau Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Pengurus lembaga/Organisasi Kemasyarakatan bermeterai 10.000 atas Penggunaan Keuangan sesuai Rencana Penggunaan Anggaran.
7. Surat Keterangan Kepala Desa Lokasi Penerima Bantuan Hibah/Bansos yang menyatakan bahwa Pekerjaan dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Penerima Bansos/Hibah khususnya Penerima Dana Hibah dan Bantuan Sosial Hibah di Wilayah Desa dan Kecamatan.
8. Lampiran Proposal :
 - a. Photo Copy Rekening Bank Atas Nama Lembaga/Organisasi kondisi Nol
 - b. Photo Kondisi Fisik awal saat diusulkan dan Photo Akhir setelah mendapatkan bantuan hibah/Bantuan Sosial atau Photo Kegiatan.
 - c. Photo-Photo Kegiatan-Kegiatan bagi penerima dana hibah / Bansos yang non Fisik.



Sekretaris Daerah,

Mohd. Zaini

KOP LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

PENGUNAAN BANTUAN **HIBAH /SOSIAL***

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah iniSelaku
Ketua/Pimpinan Kelompok/lembaga/Organisasi masyarakatmenyatakan
bertanggungjawab secara mutlak atas penggunaan dana yang telah diterima sesuai
Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 411/KESRA/2024 Tentang Perubahan Kedua
Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 252/KESRA/2024 Tentang Pemberian Dana
Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga, Kelompok Masyarakat, Lembaga
Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan beserta Jumlah Uang atau Barang Tahun
Anggaran 2024, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Pakta Integritas dan
membuktikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya
Demikian Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

....., Desember 2024.

*Catatan Pilihan**

Ketua / Pimpinan

Pengurus / Lembaga

Bermeterai 10.000 Cap TTD Basah

.....



Sekretaris Daerah,

Mohd. Zaini

BUKU KAS UMUM

PENGURUS SURAU AL - WUSTHA PENYELUANG

DUSUN PURING DESA TELUK AUR KECAMATAN BUNUT HILIR

No	Tanggal	Uraian/Kegiatan	No. Bukti Transaksi	Penerimaan	Pengeluaran	Ket
1	2	3		4	5	6
1	07 Juni 2024.	Diterima Dana Bantuan Sosial (Bansos) Hibah Bantuan Pengurus Surau AL-WUSTHA PENYELUANG Dusun Puring Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 411/KESRA/2024 Tanggal 17 Januari 2024	SP2D No. 001/SPD- I/BELANJA/BKD/2024 Tanggal 5 Juni 2024 SPM No. 0088/SPM- 10101/LS/KH-2024 Tanggal 5 Juni 2024	Rp 20.000.000,00		
2	11 Juli 2024.	Dibayar Biaya Upah Tukang, Pekerjaan Surau AL-WUSTHA Dusun Penyeluang Desa Teluk Aur Berdasarkan Bukti-Bukti Pendukung Lainnya terlampir.			Rp4.000.000,00	
		Dst.....				
		JUMLAH		Rp 20.000.000,00	Rp4.000.000,00	

[illegible]

Mengetahui /Menyetujui :		
--------------------------	--	--

KETUA PENGURUS SURAU AL-WUSTHA PENYELUANG		BENDAHARA,
---	--	------------

ABDUL		DAHRIN
-------	--	--------

		Dikeluarkan di Putussibau
		Pada Tanggal, 3 Desember 2024.

Sekretaris Daerah,

Mohd. Zaini

